



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
NOMOR 154 TAHUN 2025

TENTANG

PENINGKATAN SINERGISITAS PERANGKAT DESA, STAF DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SIDA KARYA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pembangunan desa secara keseluruhan sesuai dengan kemajuan teknologi, maka perlu diadakan Peningkatan Sinergisitas Perangkat Desa, Staf, dan Badan Permasyarakatan Desa Sidakarya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya tentang Peningkatan Sinergisitas Perangkat Desa, Staf, dan Badan Permasyarakatan Desa Sidakarya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Sinergisitas Perangkat Desa, Staf, dan Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya yang dilanjutkan dengan kegiatan studi tiru ke Pemerintah Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sesuai dengan daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Narasumber Pelatihan yaitu menyiapkan materi pelatihan dan menyampaikan materi kepada peserta pelatihan.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Peserta Pelatihan yaitu mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius serta menerapkan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- KEEMPAT : Kepada para Narasumber diberikan honor masing-masing Rp.300.000,- per orang dalam sekali kegiatan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada para Peserta diberikan alat tulis kantor (ATK), tas ransel, konsumsi, dan dilanjutkan dengan kegiatan studi tiru ke Pemerintah Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Agustus 2025


PERBEKEL DESA SIDAKARYA,
WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Denpasar Selatan.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2025

NOMOR : 154 TAHUN 2025

TENTANG : PENINGKATAN SINERGISITAS PERANGKAT DESA, STAF, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAKARYA

I. NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SINERGISITAS
PERANGKAT DESA, STAF DAN BPD DESA SIDAKARYA

NO	NAMA	JABATAN
1	I KETUT MUDITA	JFT. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA DPMD KOTA DENPASAR
2	I PUTU EKA DHARMA CAHYADHI	ASISTEN AHLI ISWMP BALI

II. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SINERGISITAS
PERANGKAT DESA, STAF DAN BPD DESA SIDAKARYA

NO	NAMA	JABATAN
1	I WAYAN MADRAYASA, SH	PERBEKEL
2	I WAYAN KARJANA, S.Sn	SEKRETARIS DESA
3	NI MADE SURYANTI, SH	KASI PEMERINTAHAN
4	I WAYAN SUKADANA	KASI KESRA
5	I MADE SUDIANA	KASI PELAYANAN
6	LUH PUTU ARIE UTAMI, SE	KAUR PERENCANAAN
7	LUH PUTU SRI WAHYUNI, SE	KAUR KEUANGAN
8	I MADE TAMBA ADNYANA, S.Kom	KAUR UMUM
9	I MADE JULIARTA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
10	I GEDE SUWECA DIPUTRA, S.Ag	PELAKSANA KEWILAYAHAN

11	I KOMANG TRY ADI DARMAWAN, SH	PELAKSANA KEWILAYAHAN
12	I PUTU ANGGA MAHENDRA, S.Sn	PELAKSANA KEWILAYAHAN
13	I NYOMAN WERKA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
14	I WAYAN ASTAMA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
15	I WAYAN SUADNYANA, SH.,MH	PELAKSANA KEWILAYAHAN
16	I PUTU ANTARA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
17	BAGUS KOMANG WIGUNA DHARMA NINGRAT KARNA, ST	PELAKSANA KEWILAYAHAN
18	I NYOMAN SARTA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
19	NI WAYAN SUMARWATI, S.Pd	PELAKSANA KEWILAYAHAN
20	I WAYAN AGUS EKA PUTRA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
21	I MADE SUARDANA, SH.,MH	KETUA BPD
22	I MADE SUPARTA, S.Ag.,M.Pd.H	WAKIL KETUA BPD
23	Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, M.Pd	SEKRETARIS BPD
24	I MADE SUARJAYA, ST	ANGGOTA BPD
25	I PUTU DODY MULYARSANA, SE	ANGGOTA BPD
26	ANAK AGUNG PUTU WIJAYA MUSTIKA, SE	ANGGOTA BPD
27	I KETUT SERJA	ANGGOTA BPD
28	I WAYAN LATRA	ANGGOTA BPD
29	I WAYAN SUWITRA, S.Sos	ANGGOTA BPD
30	I PUTU EKA SUMANTARA, SE	STAF
31	NI WAYAN RUSMINI	STAF
32	I KETUT SAPUTRA SEMARA JAYA	STAF
33	NI KADEK PUSPA ANDYARINI, SE	STAF
34	NI MADE PANY RAHAYU, SE	STAF

35	SINTYA DEWI, Amd. Keb.,SM	STAF
36	PUTU RISKAYANA FEBRIANA, SH	STAF
37	I WAYAN DARMA	STAF
38	I KADEK ADI SUARTANA PUTRA	STAF
39	NI KADEK KARYATI	STAF
40	I KETUT OKA RIBAWA, M.Hum	STAF


 PERBEKEL DESA SIDA KARYA
 WAYAN MADRAYASA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2025

NOMOR : 154 TAHUN 2025

TENTANG : PENINGKATAN SINERGISITAS PEMERINTAHAN DESA DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NAMA-NAMA PESERTA STUDI TIRU KE PEMERINTAH DESA KUTUH,
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

NO	NAMA	JABATAN
1	I WAYAN MADRAYASA, SH	PERBEKEL
2	I WAYAN KARJANA, S.Sn	SEKRETARIS DESA
3	NI MADE SURYANITI, SH	KASI PEMERINTAHAN
4	I WAYAN SUKADANA	KASI KESRA
5	I MADE SUDIANA	KASI PELAYANAN
6	LUH PUTU ARIE UTAMI, SE	KAUR PERENCANAAN
7	LUH PUTU SRI WAHYUNI, SE	KAUR KEUANGAN
8	I MADE TAMBA ADNYANA, S.Kom	KAUR UMUM
9	I MADE JULIARTA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
10	I GEDE SUWECA DIPUTRA, S.Ag	PELAKSANA KEWILAYAHAN
11	I KOMANG TRY ADI DARMAWAN, SH	PELAKSANA KEWILAYAHAN
12	I PUTU ANGGA MAHENDRA, S.Sn	PELAKSANA KEWILAYAHAN
13	I NYOMAN WERKA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
14	I WAYAN ASTAMA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
15	I WAYAN SUADNYANA, SH.,MH	PELAKSANA KEWILAYAHAN
16	I PUTU ANTARA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
17	BAGUS KOMANG WIGUNA DHARMA NINGRAT KARNA, ST	PELAKSANA KEWILAYAHAN

18	I NYOMAN SARTA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
19	NI WAYAN SUMARWATI, S.Pd	PELAKSANA KEWILAYAHAN
20	I WAYAN AGUS EKA PUTRA	PELAKSANA KEWILAYAHAN
21	I MADE SUARDANA, SH.,MH	KETUA BPD
22	I MADE SUPARTA, S.Ag.,M.Pd.H	WAKIL KETUA BPD
23	Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, M.Pd	SEKRETARIS BPD
24	I MADE SUARJAYA, ST	ANGGOTA BPD
25	I PUTU DODY MULYARSANA, SE	ANGGOTA BPD
26	ANAK AGUNG PUTU WIJAYA MUSTIKA, SE	ANGGOTA BPD
27	I KETUT SERJA	ANGGOTA BPD
28	I WAYAN LATRA	ANGGOTA BPD
29	I WAYAN SUWITRA, S.Sos	ANGGOTA BPD
30	I PUTU EKA SUMANTARA, SE	STAF
31	NI WAYAN RUSMINI	STAF
32	I KETUT SAPUTRA SEMARA JAYA	STAF
33	NI KADEK PUSPA ANDYARINI, SE	STAF
34	NI MADE PANY RAHAYU, SE	STAF
35	SINTYA DEWI, Amd. Keb.,SM	STAF
36	PUTU RISKAYANA FEBRIANA, SH	STAF
37	I WAYAN DARMA	STAF
38	I KADEK ADI SUARTANA PUTRA	STAF
39	NI KADEK KARYATI	STAF
40	I KETUT OKA RIBAWA, M.Hum	STAF

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

I WAYAN MADRAYASA